



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 176, 2020

PENGESAHAN. Konvensi Internasional Nairobi.  
Penyingkiran Kerangka Kapal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON  
THE REMOVAL OF WRECKS, 2007* (KONVENSI INTERNASIONAL  
NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah perlu menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan laut;
- b. bahwa untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal, Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi *Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007* (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya;